

JUMLAH SURAT SUARA

2024

KPT 1081 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan KPU No. 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 393/PP.09-BA/1409/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 12 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1063 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1070 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 10 hlm.